Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara



JL.P.AJI ISKANDAR.RT.18 KELURAHAN JUATA LAUT KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN 77146 05512053600

http://tarakankota.go.id/ctu

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara

Legalisir

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Fotokopi KTP Pemohon
- 2. 2. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir
- 3. 3. Fotokopi Surat/Dokumen yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
- 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Legalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
- 3. Kepala seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui petugas pelayanan
- 4. Camat menandatangani Surat Legalisir
- 5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
- 6. Pemohon menerima Surat Legalisir

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara



JL.P.AJI ISKANDAR.RT.18 KELURAHAN JUATA LAUT KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN 77146 05512053600

http://tarakankota.go.id/ctu

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara

Tidak Ada